



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga dan melindungi bayi agar tumbuh dan berkembang secara sehat, maka diperlukan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan jaman pada saat ini ibu bekerja semakin banyak, sehingga pemberian Air Susu Ibu Eksklusif kepada bayi tidak maksimal dan mengalami berbagai hambatan di tempat bekerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan kesehatan.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
9. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
10. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut pelayanan KIA merupakan pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan ibu menyusui yang terkait dengan pendampingan, perawatan dan pengobatan selama masa kehamilan, persalinan, nifas, sampai masa penyusuan anak.
11. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
12. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
14. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber – sumber bahaya.
15. Sarana Umum adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan, hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pusat-pusat perbelanjaan, gedung olahraga, lokasi penampungan pengungsi dan tempat sarana umum lainnya.
16. Inisiasi menyusui dini yang selanjutnya disingkat IDM adalah bayi diberi kesempatan mulai (inisiasi) menyusui sedini mungkin segera setelah bayi lahir, dengan meletakkan bayi menempel didada ibu minimal selam 1 (satu) jam.
17. Instansi terkait adalah dinas kesehatan, rumah sakit, dan PUSKESMAS yang berperanan dalam penyuluhan pemberian ASI.
18. Swasta adalah pekerja pada perusahaan selain pegawai negeri.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diselenggarakan Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif adalah :

- a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya;
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB III
ASI EKSKLUSIF
Pasal 3

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Pasal 4

Pemberian ASI Eksklusif kepada bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku dalam hal terdapat :

- a. indikasi medis, yang penentuannya dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- b. ibu tidak ada;
- c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 5

- (1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
 - b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI dengan dilengkapi dengan berita acara;
 - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
 - d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis;
 - e. ASI tidak diperjualbelikan.
- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI.

BAB IV
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 6

Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif merupakan program peningkatan pemberian ASI Eksklusif yang dimulai dari inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir sampai dengan bayi umur 6 (enam) bulan.

Pasal 7

- (1) Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib didukung dan/atau dilaksanakan oleh:
 - a. penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. pemberi kerja/pengelola tempat kerja;

- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. perusahaan;
 - b. perkantoran milik pemerintah, pemerintah daerah dan swasta;
 - c. tempat umum.

Pasal 8

Pelaksanaan Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 9

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan wajib melaksanakan peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Dalam melaksanakan Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas pelayanan kesehatan berpedoman pada “Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui” yaitu :
 - a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
 - b. melatih semua staf pelayanan dalam ketrampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
 - c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
 - d. membantu ibu menyusui dini dalam 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
 - e. membantu ibu cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayinya;
 - f. memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali atas indikasi medis;
 - g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam mengupayakan ibu bersama bayi 24 (dua puluh empat) jam sehari;
 - h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;
 - i. tidak memberi dot kepada bayi; dan
 - j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dilarang:
 - a. memberikan dan/atau mempromosikan susu formula bayi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. menerima hadiah/bantuan/produk apapun dari produsen atau distributor susu formula baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

- (4) Pemberian susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam hal terjadi bencana atau darurat, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Pemberi kerja/pengelola tempat kerja wajib mendukung pelaksanaan peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi kerja/pengelola tempat kerja wajib :
- memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja;
 - membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - menyediakan fasilitas khusus (ruang laktasi) untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi perusahaan/instansi.
- (3) Tata cara pembuatan peraturan internal dan penyediaan ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk formula bayi lainnya wajib mendukung pelaksanaan peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif berupa:
- pemberian contoh produk susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma pada penyelenggara pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil atau ibu baru melahirkan;
 - penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya ke rumah-rumah;
 - pemberian pemotongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi sebagai daya tarik dari penjual;
 - penggunaan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang susu formula bayi;
 - mengiklankan susu formula bayi yang dimuat dalam media masa, baik cetak maupun elektronik dan media luar ruang.

Pasal 12

Kepala Dinas selaku koordinator pelaksana peningkatan pemberian ASI Eksklusif melakukan langkah-langkah tindak lanjut:

- melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral di wilayah daerah mengenai peningkatan pemberian ASI Eksklusif;

- b. melaksanakan penyebarluasan informasi dan advokasi program melalui penyuluhan, konseling, dan pendampingan;
- c. mengefektifkan forum kesehatan desa dan membentuk kelompok-kelompok pendukung ASI yang dimotori oleh motivator ASI, kader Posyandu dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. melarang pemasaran produk susu formula bayi, baik dalam bentuk promosi media masa maupun promosi langsung di sarana pelayanan kesehatan;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam peningkatan pemberian ASI Eksklusif.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau;
 - c. pencabutan ijin praktek.
- (2) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Kepala Dinas bersama-sama dengan instansi terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan peningkatan pemberian ASI Eksklusif di Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Oktober 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Oktober 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

SUSILO UTOMO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, MSI

Rebina Tingkat I

NIP. 19641123 1993 03 1 006